# PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA

Jon Evendi Nainggolan

Fakultas Hukum**,** Universitas Pamulang

*E-mail : Jonevendinainggolan@gmail.com*

**ABSTRAK**

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan lebih diperhatikan dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelumnya. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha memperoleh atau pemenuhan HAM pada kita sendiri.

Kata Kunci:Perlindungan, Penegakan, Hak Asasi Manusia

***ABSTRACT***

*Rights are normative elements inherent in every human being which in its application is within the scope of equal rights and related freedoms in their interactions between individuals or agencies. Human rights are basic rights that humans have since they were born. Human rights can be formulated as rights inherent in the nature of life as a human being. This right is owned by humans solely because they are human beings, not because they are given by the community or given by the state. Thus, human rights do not depend on the recognition of other human beings, other communities, or other countries. The issue of human rights is something that is often discussed and paid more attention in this reform era. Human rights are upheld and paid more attention in the reform era than in the previous era. It should be remembered that in terms of fulfilling rights, we are not alone and we live socially with other people. We must not commit human rights violations against others in an effort to obtain or fulfill our own human rights.*

*Keywords: Protection, Enforcement, Human Rights*

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilingungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara invididu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara[[1]](#footnote-1).

HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu selain ada HAM, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya HAM. Dalam menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya yang sudah ada sejak manusia itu diahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia[[2]](#footnote-2).

Dalam hukum dasar negara Indonesia yaitu dalam UUD RI 1945 (sebelum diamandemen), istilah Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terdapat baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya, tetapi tercantum Hak Warga Negara dan Hak Penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya, antara lain tercantum dalam pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Meskipun demikian, bukan berarti HAM kurang mendapat perhatian, karena susunan peraturan UUD 1945 tersebut adalah inti-inti dasar kenegaraan. Dari pasal-pasal tersebut terdapat 5 (lima) pokok mengenai HAM yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD RI 1945, yaitu:

1. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).
2. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lesan dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan dengan UU (pasal 28).
4. Hak kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin negara (pasal 28 ayat 1).
5. Hak atas pengajaran (pasal 31 ayat 1).

UUD 1945 (sesudah diamandemen), HAM tercanfum di dalam pasal28 a sampai pasal 28 j. HAM adalah sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia yang tanpa hak-hak dasar tersebut menusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

**Rumuskan Masalahan**

1. Bagaimanakah upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia ?
2. Bagaimanakah upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia ?

# METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: *Library Research* (penelitian kepustakaan), mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah- masalah yang diteliti[[3]](#footnote-3). Penelitian hukum normatif berupa data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, surat kabar, majalah hukum, junal, dan lain-lain, yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti[[4]](#footnote-4) .

# PEMBAHASAN

**Upaya Perlindungan HAM di Indonesia**

Secara obycktif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain adalah sama, tetapi secara subyektif dalam pelaksanannya tidak demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara negara yang satu dengan yang lain[[5]](#footnote-5). Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut.

Di negara Indonesia antara masa Orde Baru dan pada era Reformasi. Pada era reformasi perjuangan untuk penegakan HAM lebih memberikan harapan. Berbagai upaya baik yang dilakukan pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (L.SM) meskipun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan bangsa Indonesia, tapi sudah adanya kemajuan dari masa sebelumnya (Orde Baru) sudah mulai tampak. Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. HAM di Indonesia yang pernah carut marut bahkan dianggap sebagai yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibandingkan dengan perkembangan sekarang tentu sudah berbeda teramat jauh[[6]](#footnote-6).

* 1. Perlindungan HAM dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan, yaitu antara lain:
  2. Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian HAM.
  3. Mempelajari peraturan perundangan mengenai HAM.
  4. Mepelajari peran lembaga-lembaga perlindungan HAM.
  5. Memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai, dan sejahtera kepada lingkungan masing-masing.
  6. Menghormati hak orang lain.
  7. Mematuhi peraturan yang berlaku.
  8. Berbagai kegiatan untuk mendorong negara mencegah tindakan anti pluralisme.
  9. Mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak adil.

Mendorong negara untuk mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat. Kemajuan dalam perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pemantapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung, upaya perlindungan terhadap HAM diIndonesia di antaranya adanya bentuk hukum tertulis yang memuat aturan-aturan tentang HAM yaitu:

1. Dalam konstitusi
2. Dalam Ketetapan MPR
3. Dalam Undang Undang
4. Dalam peraturan pelaksanaan Undang Undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya.

Kelebihan Pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat erat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan-aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM yang termuat dalam ketentuan-ketentuan UUD RI 1945 yang masih bersifat global. Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan penegakan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen-instrumen dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara.

Masyarakat yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak-hak asasinya sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada intinya tujuan NKRI adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di dalam UUD RI 1945 yang sudah diamandemen yang mengatur tentang HAM tercantum di dalam pasal 28 a sampai dengan pasal 28 j, untuk selanjutnya rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di MPR telah mengambil sikap yang lebih tegas dalam rangka kemajuan dan perlindungan HAM dengan mengesahkan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 mengenai HAM. Untuk lebih melindungi dan memajukan HAM, pemerintah telah mengesahkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM[[7]](#footnote-7). Indonesia telah pula mengadopsi sejumlah peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak yaitu[[8]](#footnote-8):

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terpuruk Anak.
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA).
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A).
5. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Kekerasan Terhadap Perempuan.

Dalam hal kelembagaan Indonesia membentuk antara lain:

1. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi HAM.
2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
4. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahum 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa HAM dilaksanakan dalam kehidupan. Di bidang hukum masih terlihat lembaga penegakan hukum, banyak pejabat yang melakukan pelanggaran hukum sulit dijamah hukum, tetapi ketika pelanggaran itu dilakukan oleh rakyat kecil maka tampak kuat cengkeramnya[[9]](#footnote-9). Di samping itu di masyarakat masih banyak terjadi bentrokan atau konflik tentang sara. Meskipun demikian pemerintah telah berupaya untuk melindungi warga negaranya terhadap HAM seperti tersebut di atas, dengan harapan semoga pelaksanaan dan perlindungan HAM lebih baik di masa mendatang.

**Upaya Penegakan HAM di Indonesia**

Upaya penegakan HAM di Indonesia harus diparesiasi oleh setiap elemen bangsa, mengapa demikian.

* 1. Karena HAM adalah hak-hak dasar yang mutlak harus dimiliki manusia.
  2. Pelanggaran terhadap HAM ditentang oleh ajaran agama manapun, HAM mendapatkan perhatian serius.
  3. Tujuan bangsa Indonesia akan dapat dicapai kalau nilai-nilai kemanusiaan ini juga dapat dijunjung tinggi dan mendapatkan perhatian yang memadai.
  4. Penegakan HAM di Indonesia telah melakukan langkah-langkah konkrit, antara lain10:

Tim IDKI (Ikatan Dosen Kewarganegaraan Indonesia), *Pendidikan Kewarganegaraan, Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, Universitas Taman Yogyakarta, Jakarta, 2008. Hal 28

* 1. Memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan. Berbagai peraturan perumdang-undangan di Indonesia sebenarnya telah sangat akomodatif terhadap HAM. Sebut saja di dalam Pancasila, Pembukaan UUD RI 1945, dalam batang tubuh UUD RI 1945 dan beberapa ketetapan, peraturan dan undang undang produk penguasa.
  2. Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM Internasional Indonesia telah ikut meratifikasi berbagai macam hukum-hukum Internasional yang berkenaan dengan perlindungan terhadap HAM.
  3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap masalah HAM. Kesadaran masyarakat terhadap masalah HAM perlu ditumbuhkan dan dibangun sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memang harus dilindungi dan diperjuangkan. Membangun kesadaran dapat pula diartikan dengan membudayakan penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan. Pemberdayaan tidak sekedar menjadikan HAM sekedar sebagai wacana publik, tapi mendorong agar penghormatan terhadap HAM menjadi satu keniscayaan dalam tindakan nyata.

Upaya penegakan HAM melalui jalur pengadilan HAM antara lain:

1. Kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat oleh pengadilan HAM tidak berlaku bagi anak di bawah 18 tahun.
2. Agar pelaksanaan pengadilan jujur, maka pemeriksaan perkara dilakukan majelis hakim pengadilan HAM.

Faktor-faktor penyebab HAM dilanggar adalah:

1. Masih belum adanya kesepakatan pada tatanan konsep HAM.
2. Adanya pandangan HAM bersifat individualistik yang akan mengancarm kepentingan umum.
3. Kurang befungsi lembaga-lembaga penegak hukurm.
4. Pemahaman belum merata tentang HAM

Tanggapan-tanggapan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya:

1. Mengutuk, misalnya dalam bentuk tulisan yang dipublikasi, berbentuk poster demonstrasi secara tertib.
2. Mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas.
3. Mendukung dan berpartisipasi dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah.
4. Mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi dan rehabilitasi

Upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM tergantung apakah pelaku pelanggaran HAM itu masuk kategori berat atau bukan. Apabila pelanggaran HAM masuk yang berat, maka penyelesaiannya melalui Peradilan Umum[[10]](#footnote-10). Penegakan HAM dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur politik. Maksudnya terhadap siapapun yang melanggar HAM, maka diupayakan menindak secara tegas para pelaku pelanggaran HAM tersebut. Untuk itu kita wajib menghargai dan menghormati adanya upaya-upaya terhadap penegakan HAM adalah sebagai berikut:

1. Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM[[11]](#footnote-11).
2. Mendukung para korban pelanggaran HAM untuk memperoleh restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.
3. Tidak mengganggu atau menghalangi jalannya persidangan HAM di pengadilan HAM.
4. Memberikan informasi atau melaporkan kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang menangani HAM apabila terjadi pelanggaran terhadap HAM.
5. Mendorong untuk dapat menerima rekonsiliasi kalau lewat peradilan HAM mengalami jalan buntu.

Lembaga Komnas HAM yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 mempunyai tujuan diantaranya[[12]](#footnote-12):

1. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembang pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam berbagai kehidupan untuk melaksanakan tujuan.

Sedangkan fungsinya lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pengkajian dan penelitian.
2. Mengadakan penyuluhan.
3. Mengadakan pemantauan.
4. Mengadakan meditasi.

# PENUTUP

* 1. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial dan bangsa
  2. HAM tidak boleh/ bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.
  3. Dengan mendasarkan pada pengertian HAM, maka HAM memiliki landasan utama, yaitu: Landasan langsung yaitu kodrat manusia.
  4. Landasan Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan manusia.Menghargai perlindungan HAM berarti juga menghargai upaya penegakan HAM.

Dengan adanya perlindungan dan penegakan HAM, maka kehidupan bangsa Indonesia yang beradab, tenteram, damai, dan sejahtera dapat diwujudkan[[13]](#footnote-13).

# Saran

1. Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain, jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain
2. Kita sebagai warga negara yang baik, bila melihat dan mendengar terjadinyapelanggaran HAM, harus memiliki kepedulian, meskipun pelanggaran itu tak mengenai pada diri kita atau keluarga kita Sebagai sesama anak bangsa harus peduli terhadap korban pelanggaran HAM atas sesamanya.
3. Kepedulian kita semua sebagai warga negara Indonesia terhadap penegakan HAM merupakan amanat dari nilai-nilai Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab yang sama-sama kita junjung tinggi, karena akan dapat menghantarkan sebagai bangsa yang beradab.
4. Aparat hukum harus adil dalam menangani kasus hukum antara yang terjadi pada pejabat dan rakyat kecil (wong cilik).

# DAFTAR PUSTAKA

A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya,* CV. Yani’s, Jakarta, 2006.

Abdul Hakim G Nusantara. *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM. Vol 2. No. 2004

Bambang Heri Supriyanto. *Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol 2. No. 3, 2014

Laurensius Arliman. Komnas Ham Sebagai State Auxialiary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol 2. No 1

Muhammad Amin Putra. *Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan HAM Di Indonesia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.* Vol 9. No 3. 2015

Muhammad Budairi, *HAM Versus Kapitalisme,* INSIST Press, Yogyakarta, 2003. Patra M. Zen, Tak Ada hak Asasi yang Diberi, Yayasan YLBHI, Jakarta, 2005,

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2008,

Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Pres, Jakarta,

1996

Tim IDKI (Ikatan Dosen Kewarganegaraan Indonesia), *Pendidikan Kewarganegaraan, Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila,* Universitas Taman Yogyakarta, Jakarta, 2008.

Tim KPAI. Kajian Dampak Kekerasan Terhadap Status Kesehatan Perempuan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi di Yogyakarta 2005, oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Tobroni, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme,* PUSASOM, Malang Jatim, 2007.

1. A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya,* CV. Yani’s, Jakarta, 2006. Hal 33-34 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid. Hal 21 [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta : 2003, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Pres, Jakarta, 1996, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Amin Putra. *Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9. No 3. 2015. Hal 4 [↑](#footnote-ref-5)
6. Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2008, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-6)
7. A.Patra M. Zen, *Tak Ada hak Asasi yang Diberi,* Yayasan YLBHI, Jakarta, 2005, hlm. 75 [↑](#footnote-ref-7)
8. Tim KPAI. Kajian Dampak Kekerasan Terhadap Status Kesehatan Perempuan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi di Yogyakarta 2005, oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm. 6-7 [↑](#footnote-ref-8)
9. Bambang Heri Supriyanto. *Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol 2. No. 3. Hal 22 [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdul Hakim G Nusantara. *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM. Vol 2. No. 2004. Hal 142 [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdul Hakim G Nusantara. *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM. Vol 2. No. 2004. Hal 142 [↑](#footnote-ref-11)
12. Laurensius Arliman. Komnas Ham Sebagai State Auxialiary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol 2. No 1. Hal 23-24 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Budairi, *HAM Versus Kapitalisme*, INSIST Press, Yogyakarta, 2003, Hal [↑](#footnote-ref-13)